



SALINAN

BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: 100.3.3.2-195 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENERIMA HIBAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2025 telah menganggarkan bantuan hibah yang diberikan kepada pemerintah pusat, badan, lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum di Kabupaten Way Kanan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatusahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 204);
6. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2025 Nomor 23);

- Memperhatikan :
1. Proposal dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Way Kanan Cq. Bupati Way Kanan Nomor 05/PWI-WK//XII/2024 Perihal Permohonan Dana Hibah Kegiatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tahun 2025;
  2. Proposal dari Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJOI) Kabupaten Way Kanan Cq. Bupati Way Kanan Nomor 065/AJOI/V/2024 Perihal Permohonan Dana Hibah Kegiatan Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJOI) Tahun Kegiatan 2025;
  3. Proposal dari Forum Jurnalis Lampung (FORJIL) Kabupaten Way Kanan Cq. Bupati Way Kanan Nomor 118/DPD-FORJIL/WK/XII/2024 Perihal Permohonan Dana Hibah Kegiatan Forum Jurnalis Lampung (FORJIL) Tahun 2025;
  4. Proposal dari Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Kabupaten Way Kanan Cq. Bupati Way Kanan Nomor 042/SPB/JNI-WK/VI/2024 Perihal Permohonan Dana Hibah Kegiatan Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Tahun 2025;
  5. Proposal dari Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Kabupaten Way Kanan Cq. Bupati Way Kanan Nomor 012/FPII-WK/2024 Perihal Permohonan Dana Hibah

Kegiatan...

- Kegiatan Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Tahun Kegiatan 2025;
6. Proposal dari DPD Solidaritas Pers Indonesia (SPI) Kabupaten Way Kanan Cq. Bupati Way Kanan Nomor 06/DPD-SPI/IV/2024 Perihal Permohonan Dana Hibah Kegiatan Solidaritas Pers Indonesia (SPI) Tahun Kegiatan 2025;
  7. Proposal dari Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kabupaten Way Kanan Cq. Bupati Way Kanan Nomor 05/PBH/AWPI-Wayka/IV/2024 Perihal Permohonan Dana Hibah Kegiatan Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Tahun Kegiatan 2025;
  8. Proposal dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Way Kanan Cq. Bupati Way Kanan Nomor 025/PK/SMSI-WK/IX/2024 Perihal Permohonan Dana Hibah Kegiatan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Tahun Kegiatan 2025;
  9. Proposal dari Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Way Kanan Cq. Bupati Way Kanan Nomor 030/KWRI-WK/V/2025 Perihal Permohonan Dana Hibah Kegiatan Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Tahun Kegiatan 2025;
  10. Proposal dari Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Way Kanan Cq. Bupati Way Kanan Nomor B.029/SPENG/IWO.WK/XI/2024 Perihal Permohonan Dana Hibah Kegiatan Ikatan Wartawan Online (IWO) Tahun Kegiatan 2025;
  11. Proposal dari Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Way Kanan Cq. Bupati Way Kanan Nomor 2/PWRI-WK/2025 Perihal Permohonan Dana Hibah Kegiatan Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Tahun Kegiatan 2025;
  12. Proposal dari Media Online Indonesia (MOI) Kabupaten Way Kanan Cq. Bupati Way Kanan Nomor 2/PD-DANA/DPC.MOI/WK/II/2024 Perihal Permohonan Bantuan Dana Hibah Organisasi Media Online Indonesia (MOI) Tahun Kegiatan 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA HIBAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebesar Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 22 Juli 2025

BUPATI WAY KANAN,

dto

AYU ASALASIYAH

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: 100.3.3.2-195 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENERIMA HIBAH PADA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN PENERIMA HIBAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA ORGANISASI/LEMBAGA	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	Rico Anggara, S.H.	Balai Wartawan Bumi Petani Jl. Mayjend. Riyacudu Km. 6, Kec. Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan	Rp60.000.000
2.	Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJOI)	Dewan Azhari	Jl. Lintas Sumatera Km. 190 Bumi Ratu, Kec. Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan	Rp20.000.000
3.	Jurnalis Nasional Indonesia (JNI)	Aftisar Putra	Jl. Ebara Km. 10 Rt/Rw No.245 Kel. Blambangan Umpu Kec. Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp20.000.000
4.	Forum Pers Independent Indonesia (FPII)	Indra Jaya	Jl. Lintas Sumatera No. 354 Kelurahan Tiuh Balak Pasar Baradatu-Way Kanan	Rp15.000.000
5.	DPD Solidaritas Pers Indonesia (SPI)	Rizal	Jl. Raya Kampung Gunung Sari No. 110 Kampung Gunung Sari, Kec. Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan	Rp10.000.000
6.	Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI)	Agus Medi	Jl. H. Ibrahim Kelurahan Kasui Pasar No. 108 Kec. Kasui, Kabupaten Way Kanan	Rp25.000.000
7.	Ikatan Wartawan Online (IWO)	Rido Ramadan	Jl. Sultan Gatot Nawawi, Komplek Pemda Km.2 Blambangan Umpu	Rp20.000.000

8.	Forum Jurnalist Lampung (FORJIL)	Edi Juanda	Jl. Lintas Sumatera, Kampung Way Tuba, Rt/W 02/01, Kec. Way Tuba, Kabupaten Way Kanan	Rp15.000.000
9.	Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI)	M. Fikri	Komplek Rusunawa Blok. B Lantai Dasar, Kelurahan Blambangan Umpu	Rp25.000.000
10.	Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)	Yoni Aliestiadi	Jl. Jenderal Sudirman No. 87 Kelurahan Blambangan Umpu, Kec. Blambanganu Umpu, Kabupaten Way Kanan	Rp25.000.000
11.	Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI)	Juli Haryanto	Jl. Lintas Sumatera, Negeri Baru Kec.Umpu Semenguk, Kab. Way Kanan	Rp10.000.000
12.	Media Online Indonesia (MOI)	Indra	Jl. Lintas Sumatera Negeri Baru Kec.Umpu Semenguk Kabupaten Kab. Way Kanan. Lampung	Rp15.000.000
TOTAL				Rp260.000.000

BUPATI WAY KANAN,

dto

AYU ASALASIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19850624 201001 1 012